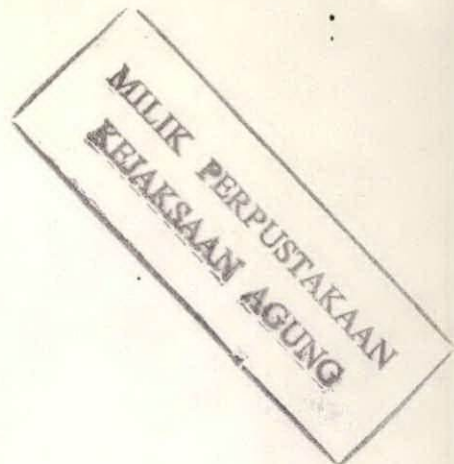


BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	09 / 146
NOMOR KLAS. :	
A S A I.	: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS - 015 / J.A/12/1988

TENTANG

PENINGKATAN PENEGAKAN DISIPLIN
SEBAGAI UPAYA PREVENSI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa setiap Pimpinan Organisasi wajib meningkatkan Pengawasan Melekat secara terus menerus terhadap bawahan dan satuannya untuk dapat terlaksananya Rencana Kerja dan Program Kerja yang sudah ditetapkan.
- b. bahwa dari hasil penelitian sejak dilaksanakan Penataran Pengawasan Melekat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, ternyata masih terjadi pelanggaran disiplin/perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan kenyataan tersebut perlu dikeluarkan petunjuk/instruksi sebagai upaya penangkalan terjadinya pelanggaran disiplin/perbuatan tercela.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-038/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Satuan Tugas Penegakan Disiplin Dalam Jajaran Kejaksaan.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-039/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.
9. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-006/J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Pelaksanaan Pola Pengawasan Penanganan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Barang Rampasan dan Lelang.
10. Pokok-pokok Kebijaksanaan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tahun terakhir Pelita IV dan menyongsong Pelita V Kejaksaan tanggal 21 April 1988.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk : 1. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Melekat secara terus-menerus dan berlanjut sebagai upaya preventif terhadap bawahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari pelanggaran disiplin/perbuatan tercela.

2. Melakukan tindak lanjut terhadap setiap pelanggaran disiplin dan penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak kejeeraan dan daya tangkal efektif.

3. Meningkatkan

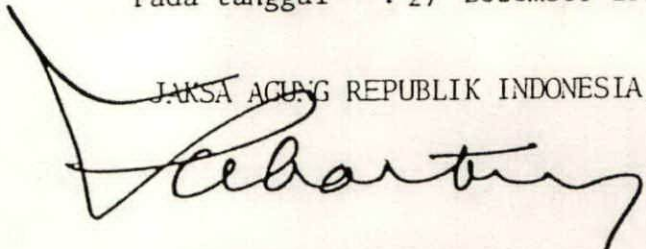
3. Meningkatkan disiplin serta melakukan pembinaan terus menerus mengenai tata pikir, tata kerja dan tata laku baik melalui jalur kedinasan maupun kekeluargaan, sehingga tercipta suasana kerja yang serasi, selaras dan seimbang antara bawahan dan Pimpinan.

Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 27 Desember 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARNOSUDJONO, SH.